



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 106 /KEP/HK/ 2022**

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KEPUTUSAN GUBERNUR  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

**MEMUTUSKAN ...**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Kerja Penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dari masing-masing Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 MARET 2022

W a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

*ke* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP 196205241989031014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 106 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 9 MARET 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"><li>a. menjamin terselenggaranya Penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi organisasi sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan</li><li>b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li></ul>
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"><li>a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Perangkat Daerah berdasarkan target yang ditetapkan; dan</li><li>b. melakukan evaluasi atas kinerja penyusunan dokumen Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP).</li></ul>

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin, mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi kerja dalam penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP); dan</li> <li>b. melaporkan proses penyusunan Dokumen SOP AP secara berkala kepada penanggung jawab Tim.</li> </ul>
4.	Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Kerja dalam penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) berdasarkan target yang ditetapkan;</li> <li>b. melakukan evaluasi atas proses penetapan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP); dan</li> <li>c. melaporkan proses penyusunan Dokumen SOP AP secara berkala kepada Ketua.</li> </ul>
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu ketua dalam memfasilitasi dan melakukan tugas-tugas kesekretariatan dalam melaksanakan seluruh proses penyusunan, pengkajian verifikasi Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Perangkat Daerah Provinsi NTT.
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT melalui Pendampingan, Desk, Asistensi dan Penyusunan Penetapan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP); dan</li> <li>b. melaporkan proses Penyusunan Dokumen secara berkala kepada kepada Ketua Tim.</li> </ul>
7.	Halimah Abdullah, SE/Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT melalui Pendampingan, Desk, Asistensi dan Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);</li> <li>b. melaporkan proses Penyusunan Dokumen secara berkala kepada kepada Ketua Tim.</li> </ul>

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
8.	Margaretha Olivia C. Juma, S.Sos/Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memfasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT melalui Pendampingan, Desk, Asistensi dan Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP); dan b. melaporkan proses Penyusunan Dokumen secara berkala kepada kepada Ketua Tim.
9.	Johanis Dominggus Kale, S.Pt/Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Sophia B. Riberu/Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

W.a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *fe*

*Ben*  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP 196205241989031014